



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN  
MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS  
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id;  
informasi@pajak.go.id

### PENGUMUMAN NOMOR PENG-2/PJ.09/2020

#### TENTANG

#### PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PELAYANAN PERPAJAKAN TANPA TATAP MUKA

Menyikapi perkembangan terkini penyebaran Virus Corona (COVID-19) di wilayah Indonesia serta dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19, maka disampaikan beberapa hal terkait pelayanan perpajakan secara tatap muka di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu), LDK (Layanan Luar Kantor), PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), konter VAT *refund* di bandara, serta pelayanan secara tatap muka di tempat lainnya, diatur sebagai berikut:

1. Pelayanan perpajakan tanpa tatap muka diperpanjang sampai tanggal 21 April 2020.
2. Wajib pajak tetap dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun Masa melalui e-filing ataupun e-form di laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Sedangkan untuk SPT Masa yang sesuai ketentuan belum wajib disampaikan secara e-filing dapat disampaikan melalui pos tercatat.
3. Permintaan aktivasi EFIN disampaikan melalui email resmi KPP (dapat dilihat di [www.pajak.go.id/unit-kerja](http://www.pajak.go.id/unit-kerja))
4. Permintaan lupa EFIN dapat dilakukan melalui akun twitter @kring\_pajak, *Live Chat* pada situs web [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), ataupun email resmi KPP.
5. Wajib pajak tetap dapat berkonsultasi dengan Account Representative melalui telepon, *email, chat*, maupun saluran komunikasi daring lainnya.
6. *Call center* Direktorat Jenderal Pajak (Kring Pajak) mengalihkan sementara layanan konsultasi melalui nomor telepon 1500200 ke kanal-kanal berikut:
  - a. akun Twitter @kring\_pajak;
  - b. email [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id) untuk informasi perpajakan;
  - c. email [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id) untuk layanan pengaduan; dan
  - d. Live Chat pada situs web [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Panduan pelayanan tanpa tatap muka dapat diakses melalui tautan <https://pajak.go.id/covid19>.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di  
pada tanggal 03 April 2020  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Hestu Yoga Saksama



